

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 48/102.6/DS/1998

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ALYSSA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Waskita Seksa Wacana Jodya Bogor
Nomor : 026.YWW.TK.III.98 tanggal 16 Maret 1998
- Menimbang** :
- a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku,
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 35 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992
 3. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0362/C/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - d. Nomor 105/O/1994
 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I/1983
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
 2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Kota Bogor Tengah Nomor 420/49-Peson tanggal 17 Februari 1998

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : WASKITA KAKSA WACANA
 - Alamat : Jl. Bubulak 113 Bogor
 - untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
 - Nama : TK ALYSSA
 - Alamat : Jl. Lodaya Ujung Rt 02/VII
 - Kel. Babakan
 - Mulai Th. Pelajaran : 1998/1999

Kedua

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Bogor.

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Permana" akan dicabut.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 9 April 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat

n.b
Ka Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kotamadya Bogor.



ABAS SANUSI A ANJAYA
NIP 130320074

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Segwa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Bogor Tengah
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bogor Tengah



YAYASAN WASKITA RAKSA WACANA

Sekretariat : Jl. Bubulak 113 - Bogor

Tel. : 0251 312-553

SURAT KEPUTUSAN

No. 010.YWRW.SK.IV.1996

Tentang :

Pendirian Taman Kanak-kanak Alyssa

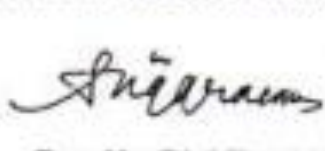
- Mengingat :
1. Tujuan Yayasan dalam ikut serta menunjang Program Pemerintah untuk mencerdaskan Bangsa.
 2. Akte Pendirian Yayasan Waskita Raksa Wacana No. : 35 tanggal 09 Oktober 1995, Pasal 5 point a, yang dibuat oleh Notaris Ny. Husna Darwis, SH.
- Menimbang :
1. Ikut serta berperan aktif dalam melaksanakan Program Pemerintah dalam bidang pendidikan.
 2. Hasil musyawarah pengurus Yayasan Waskita Raksa Wacana, pada tanggal 10 April 1996, di Bogor.
- Memutuskan :
1. Bahwa mulai tahun ajaran 1998/1999 Taman Kanak-Kanak Alyssa resmi dibuka untuk kegiatan ajar mengajar
 2. Bahwa sesuai dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia, penerimaan murid pada tahap awal terbatas 50 anak, dengan kapasitas 25 anak per kelas.

Demikian Surat Keputusan / Ketetapan ini dibuat dan berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan adanya surat keputusan yang baru berdasarkan pertimbangan satu dan lain hal.

Ditetapkan di Bogor

Pada Tanggal 20 April 1996

YAYASAN WASKITA RAKSA WACANA,

Drg. Ny. Rini Utari Anggraeni
Ketua